

Alih Profesi Menjadi Penjual Minuman Keras (MIRAS) Ilegal Pasca Pandemi Covid-19

Moh. Y. Un. Mayalibit¹, Muhamad Yusuf², Pahri³, Rachmad Surya Muhandy⁴

¹²³⁴ IAIN Fattahul Muluk Papua, Indonesia

¹m.yasin121963@gmail.com, ²joesoef1974@gmail.com,
³airahsyachiranafeeza@gmail.com, ⁴muhandy.rachmads@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the change in the profession of citizens to become sellers of illegal liquor in post the Covid-19 pandemic on Jalan Baru Abepura, Jayapura City. This is qualitative research with the paradigm of social phenomenology, by conducting observations and interviews, using flow chart analysis techniques from Milles B. Huberman. The results of the study: Sales of the liquor increased on holidays, Christmas and New Year. The rise of liquor sellers caused by the Covid-19 Pandemic. This happens because community activities have an impact on the lack of income in people's lives so that it is a way to find other business opportunities. The sale of liquor is carried out by immigrants from outside Papua who inhabit the area. They know each other and are managed together. The increase in the consumption of liquor has caused unrest among the people of the city of Jayapura. Unscrupulous officers unilaterally forced liquor sellers on the roadside to ask for money as a condition that must be met to avoid raids. Unscrupulous officials give the existence of raids on illegal liquor sellers so that they can continue to operate through agreements and agreements, so that raid officers can be identified, and sellers can carry out their trade without having to be with informed officers.

Keywords: Sales; The liquor; Illegal; Post Covid-19

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui tentang alih profesi warga menjadi penjual minuman keras (MIRAS) ilegal pasca Pandemi Covid-19 di jalan Baru Abepura Kota Jayapura. Merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma fenomenologi social, dengan melakukan observasi serta interview, menggunakan tehnik analisis bagan alir dari Milles B. Huberman. Hasil penelitian: Penjualan MIRAS meningkat pada hari libur, hari Natal dan Tahun baru. Maraknya penjual MIRAS disebabkan oleh Pandemi Corona. Hal ini akibat adanya pembatasan aktivitas masyarakat yang berimbas pada minimnya pendapatan dalam kehidupan masyarakat sehingga cara mencari peluang usaha lain. Penjualan MIRAS dilakukan imigran dari luar Papua yang mendiami wilayah tersebut. Mereka saling mengenal serta mengelola secara bersama. Maraknya pengonsumsi MIRAS menimbulkan keresahan masyarakat kota Jayapura. Oknum petugas secara sepihak memaksa penjual MIRAS di pinggir jalan meminta uang sebagai syarat yang harus dipenuhi agar terhindar dari Razia. Oknum Aparat memberikan informasi keberadaan razia kepada penjual MIRAS ilegal agar tetap beroperasi melalui persetujuan dan kesepakatan, sehingga waktu razia petugas dapat diketahui, dan penjual dapat melakukan perdagangannya tanpa harus berurusan dengan aparat yang berwenang.

Kata Kunci: Penjualan; MIRAS; Ilegal; Pasca Covid-19

Pendahuluan

Abepura yang merupakan sebuah Distrik dimana juga merupakan bagian dari wilayah Kota Jayapura dengan kepadatan penduduknya menimbulkan keanekaragaman dalam melakukan aktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Namun semenjak adanya pandemic covid-19 menyebabkan banyak para pengusaha kecil yang bergerak dibidang jual beli mengalami kebangkrutan akibat minimnya pendapatan yang disebabkan tidak mampu mengembalikan modal usaha akibat minimnya pembeli yang disebabkan pembatasan aktivitas warga masyarakat yang dilakukan lebih dari setahun lamanya. Hal ini menimbulkan motif masyarakat untuk melakukan usaha lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Usaha lainnya yang dilakukan oleh masyarakat bukan hanya usaha yang legal yaitu yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah, namun juga usaha illegal dilakukan pula oleh sebagian kecil masyarakat, misalnya melakukan penjualan minuman keras illegal yang dilakukan di pinggir jalan tepatnya di jalan Baru Abepura. Walaupun terdapat peraturan tentang penerapan penjualan minuman keras yang tertuang dalam PERDA Propinsi Papua Nomor 22 Tahun 2016 (Peraturan Daerah, 2016) Mengenai Perubahan Atas Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Namun para penjual minuman keras illegal tidak mengindahkan aturan tersebut demi menyambung hidup pasca Covid-19. Disamping itu peredaran dan penjualan tetap dilakukan bagi toko-toko besar yang memiliki ijin resmi dari Pemerintah Daerah Kota Jayapura.

Para penjual MIRAS pinggir jalan semakin lama semakin banyak jumlahnya yang beroperasi di wilayah Jalan Baru Abepura, dimana mereka memiliki system penjualan baik secara perorangan maupun dengan terkoordinir per kelompok penjual, yang melakukan aktivitas penjualannya pada malam hari hingga menjelang subuh. Walaupun disatu sisi terdapat aturan tentang peredaran minuman keras, namun disisi lainnya seakan terdapat pembiaran terhadap merebaknya penjual MIRAS pinggir jalan di Kota Jayapura, karena hal ini bukan sesuatu yang baru, dimana setiap warga Kota Jayapura mengetahui keberadaan penjualan minuman keras diwaktu malam hari. Razia yang dilakukan oleh aparat hanya mampu menangkap segelintir penjual MIRAS saja, sehingga penjualan tetap berlangsung hingga saat ini tanpa adanya perubahan yang berarti dalam memberantas penjualan MIRAS illegal di Kota Jayapura, serta semakin banyaknya kasus-kasus yang disebabkan oleh pengaruh mengonsumsi minuman keras di Kota Jayapura. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah: Untuk mengetahui tentang terjadi pembiaran terhadap penjualan minuman keras tanpa izin resmi yang dilakukan disepanjang malam di jalan Baru Abepura Kota Jayapura.

Telah banyak penelitian yang dilakukan tentang penghasilan masyarakat dimasa pandemic corona, diantaranya adalah sebagai berikut. Putri, (2020) mengatakan bahwa UMKM di Kabupaten Ponorogo ini dapat menciptakan kontribusi pada warga di lingkungan, yaitu melalui pemberian lapangan pekerjaan. Hal tersebut jelas menciptakan kesejahteraan pada warga sekitar serta khususnya untuk pemilik usaha mikro, kecil, serta Menengah (UMKM) adalah sector ekonomi yang strategis serta berkaitan dengan sumber pendapatan banyak orang, sehingga memiliki pengaruh pada perekonomian nasional. Ekonomi Islam berpandangan bahwa tanpa adanya larangan selama usaha yang direalisasikan tanpa keluar dari syariat Islam. Kontinuitas serta eksistensi bisnis UMKM ditengarai pada dua factor yaitu factor internal dalam bentuk motif ekonomi sementara itu factor eksternal dalam bentuk lingkungan ekonomi yang umumnya dijadikan tempat hidup individu. Selanjutnya pada masa pandemic seperti saat ini pemilik bisnis hendaknya memiliki strategi supaya bisnisnya mampu direalisasikan serta tanpa menimbulkan kerugian yang cukup besar.

Tidak ada pengecualian pemilik bisnis syariah hendaknya mempunyai strategi supaya usaha mikro kecil menengah dapat pulih dari guncangan ekonomi saat pandemic Covid-19. Khaeruddin. et.al. (2020) mengatakan bahwa ditemaukan 10 faktor yang berpengaruh pada penghasilan UMKM pada masa pandemic Covid-19. Factor ini adalah (a)Factor Social Distancing (b) Faktor PSBB (c) Faktor Bahan baku (d) Faktor penjualan (e) Faktor Teknologi (f) Faktor bantuan Dana (g) Faktor Influencer (h) Faktor perbankan (i)Faktor Konsumsi (j) Faktor Kebijakan Struktural. Penjelasan ini mampu ditarik kesimpulan: Terdapat faktor penentu yang berpengaruh pada pengembangan UMKM pada masa pandemic Covid-19.

Yuaningsih. et.al. (2021) mengatakan bahwa anggaran rata-rata yang dibutuhkan sebelum masa pandemic berjumlah Rp. 13.694.321 setiap bulannya sedangkan pada saat pandemic Covid-19 berjumlah Rp. 11.857.403 per bulan. Penghasilan yang didapatkan dari usaha agroindustri tahu saat masa sebelum pandemic covid-19 rata-rata sebesar Rp. 7.807.399 setiap bulannya sedangkan pada saat pandemic covid-19 mengalami penurunan dalam jumlah Rp.6.560.997 setiap bulannya. Kelayakan usaha agroindustri tahu baik sebelum maupun selama pandemic covid-19 layak agar dilakukan. Selanjutnya keuntungan usaha agroindustri tahu sebelum serta selama pandemic covid-19 memberikan kontribusi yang tinggi pada penghasilan rumah tangga pengrajin tahu.

Firdaus. et.al. (2021) mengatakan ada perbedaan yang signifikan diantara penghasilan usahatani kentang sebelum masa pandemic Covid19 dan pada saat pandemic Covid-19, juga mempunyai nilai R/C lebih dari 1 yang memiliki arti usahatani kentang di Kecamatan Kertasari memperoleh keuntungan serta layak untuk diusahakan. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa: Dengan adanya masa pandemic Covid-19 menimbulkan kreativitas yang positif bagi masyarakat untuk mengembangkan sector pertanian kentang dalam meningkatkan pendapatan petani.

Rohman & Andadari, (2021) mengatakan terdapat dampak krisis pandemic Covid-19 saat operasional usaha, strategi agar tetap eksis di masa krisis, serta kendala pada pelaksanaan strategi, dan manfaat bantuan sosial dari pemerintah pada pelaku usaha. Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa: terdapat keikutsertaan pemerintah untuk mengatasi krisis di masa pandemic Covid-19 dengan memberikan bantuan social pada masyarakat dalam meningkatkan usaha.

Nur Rohmah. et.al. (2021) mengatakan separuh masyarakat Kampung Bebon Jaya telah mengetahui serta memahami tentang Social Distancing yang merupakan cara pencegahan penyebaran Covid-19, namun masih ada separuh warga/masyarakat yang melakukan pelanggaran pada aturan dalam wujud protocol kesehatan yang telah menjadi ketetapan Pemerintah juga dinas terkait. Penjagan yang begitu ketat, pembatasan aktifitas warga, aturan yang mengharuskan direalisasikannya social distancing, juga kelalaian masyarakat dalam penerapan social distancing, serta sanksi terhadap pelanggaran di saat pandemic Covid-19, konsekuensi kesepakatan bersama oleh warga untuk tetap beraktifitas yang timbul dari dampak kebosanan. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa: terdapat perlawanan dari masyarakat dengan cara sembunyi-sembunyi melawan aturan pemerintah guna melangsungkan berbagai kegiatan hidup sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan artikel tersebut diatas sebagai berikut: Solusi yang diambil masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya yaitu dengan melakukan penjualan MIRAS illegal, dimana mata pencaharian utamanya yang semakin minim sehingga beralih profesi menjadi pedagang MIRAS ilegal. Disamping itu adanya kerjasama dengan oknum aparat serta banyaknya pembeli menimbulkan dampak negative serta menjadikan motivasi bagi penjual untuk meningkatkan penjualan.

Metode

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan paradigma Fenomenologis Sosial. Ditegaskan oleh Schutz dan Luckman yang dikutip Denzin & Lincoln, (2009:377) bahwa fenomenologi sosial dimaksudkan untuk merumuskan ilmu sosial yang dapat menafsirkan serta menjelaskan tindakan dan pemikiran manusia dengan cara menggambarkan struktur-struktur dasar realita yang tampak nyata dimata setiap orang yang berpegang teguh pada sikap alamiah. Penelitian yang dilakukan memusatkan perhatian pada makna dan pengalaman subjektif sehari-hari, dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana objek dan pengalaman tercipta secara penuh makna dan dikomunikasikan dalam kehidupan sehari-hari. *Setting* penelitian, dilaksanakan di Jalan Baru Abepura Kota Jayapura, yang merupakan wilayah padat penduduk dengan berbagai aktifitas masyarakatnya. Dengan instrumen kunci dalam penelitian adalah para penjual minuman keras di Jalan Baru Abepura serta peneliti sendiri.

Penelitian ini menggunakan data primer serta sekunder. Melakukan observasi, dilakukan juga kedalaman wawancara, serta peneliti melaksanakan dokumentasi di lokasi penelitian dan aktifitas jual beli Miras di malam hari yang dilakukan para penjual MIRAS ilegal di pinggir jalan di wilayah Jalan Baru Abepura. Tehnik dalam menganalisis data dengan menggunakan tehnik analisa model Miles & Huberman, (1992:18) menganalisa data dengan jalan membagi kedalam tiga tahapan, yaitu : pertama dengan cara melaksanakan *reduksi* data yakni merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan terhadap hal-hal yang utama, serta membuang hal-hal yang dianggap tidak penting; kedua melaksanakan data *display* (penyajian data), membuat uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya; serta yang ketiga yaitu melaksanakan *conclusion drawing/verification*, menarik kesimpulan serta verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Semakin Banyaknya Masyarakat yang Berlangganan Minuman Keras

Dalam bentuk apapun perdagangan yang dilakukan maka sangat dibutuhkan apa yang disebut dengan pelanggan. Dimana dengan adanya pelanggan, para pedagang akan semakin mudah untuk melakukan penjualan atau memasarkan produk dagangannya tanpa harus bersusah payah dalam mencari pembeli dimana pelanggan sangat mendukung proses penjualan yang dilakukan oleh para pedagang dalam bentuk apapun barang yang dijualnya.

Maraknya pedagang minuman keras eceran yang tidak memiliki ijin resmi di Kota Jayapura yang diakibatkan dari semakin banyaknya para pembeli minuman keras tersebut untuk dikonsumsi oleh warga sehingga permintaan akan minuman keras terus bertambah. Seperti halnya di wilayah jalan Baru Abepura yang merupakan wilayah padat penduduk, para penjual tanpa sungkan/malu menjajakan minuman keras tersebut dengan cara yang unik pada para pengendara baik roda dua ataupun roda empat yang lalu lalang pada area tersebut. Semakin lama semakin banyak para penjual yang menjajakan MIRAS tersebut tanpa adanya rasa takut akan kedatangan petugas untuk merazia peredaran MIRAS yang dilakukan oleh para penjual bahkan para pembeli yang kedapatan membeli di tempat-tempat tersebut. Hal ini ditengarai dengan larisnya para pedagang dalam menjual MIRAS tersebut, walaupun harga yang ditawarkan cukup tinggi.

Tingginya permintaan MIRAS dari konsumen dapat berdampak buruk pada aktivitas masyarakat, terlebih pada tingkat keamanan warga masyarakat Kota Jayapura. Dengan mengkonsumsi minuman keras setidaknya mampu menghilangkan kesadaran orang untuk melakukan aktivitas secara wajar sehingga aktifitas terkadang tidak

terkontrol dengan baik. Mengonsumsi MIRAS mampu menimbulkan berbagai dampak keamanan misalnya tingkat perkelahian yang tinggi akibat dibawah pengaruh alcohol yang menimbulkan hilangnya kesadaran, bahkan mampu menimbulkan kriminalitas lainnya seperti pencurian, pemerkosaan dan lain sebagainya. Para pembeli MIRAS tersebut bukan hanya datang dari wilayah Jalan Baru Abepura, namun datang dari berbagai wilayah di Kota Jayapura. Para pembeli telah mengetahui keberadaan para penjual MIRAS eceran tersebut, sehingga mempermudah mereka untuk memperolehnya disaat pertokoan penjual MIRAS legal telah tutup. Penjelasan tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh informan Jamal yang merupakan penjual MIRAS pinggir jalan yang berlokasi di Jalan Baru Abepura, yang mengatakan sebagai berikut.

Pelanggan cukup banyak, terlebih ketika malam Minggu tiba atau dihari Natal atau Tahun Baru. Terkadang pembelian dilakukan menggunakan via telepon, kami tinggal mengantarkannya saja ke lokasi tujuan pemesan. Para pembeli bukan hanya orang jalan baru, tetapi juga dari luar wilayah Abepura. Para pembeli ada juga pendatang, namun kebanyakan orang Papua Asli.



Gambar 1. Penjual Menawarkan Minuman Keras Pada Pelanggan
Sumber Data : Dok. Pribadi 2021

Sukirno dikutip Pujiati, (2020) mengatakan hukum permintaan dalam hakekatnya adalah suatu hipotesa yang menjelaskan makin rendah harga sebuah barang maka semakin banyak permintaan pada barang tersebut. Sebaliknya makin tinggi harga sebuah barang maka semakin minim permintaan pada barang tersebut. Ahman, Eeng & Rohmana dikutip Pujiati, (2020) mengatakan bahwa penawaran didefinisikan sebagai keseluruhan jumlah barang serta jasa yang ditawarkan pada berbagai kemungkinan harga yang berlaku di pasar pada suatu periode tertentu.

Kaitannya dengan hukum permintaan memiliki perbedaan dengan kenyataan dilapangan pada para penjual MIRAS pinggir jalan khususnya yang ada di wilayah Jalan baru Abepura Jayapura, dimana semakin sedikitnya penjual yang melakukan penjualan atau semakin larut malam, maka harga penjualan MIRAS semakin tinggi dan semakin laris pula penjualannya, dimana sedikit penjual namun banyak pembeli, sehingga permintaan terhadap barang semakin tinggi, sehingga pedagang terkadang menaikkan harga barang dagangannya agar lebih tinggi dari biasanya. Dengan demikian maka semakin sedikit jumlah penjual dan semakin sulit barang tersebut dijumpai atau didapatkan, maka mengakibatkan semakin tingginya harga barang serta semakin banyak pembeli untuk memburu atau mencari barang tersebut karena kelangkaannya. Penjual melakukan tehnik pelayanan yang baik dalam penjualan MIRAS dengan melakukan

pengantaran pemesanan MIRAS secara *on line* kepada pelanggan yang membutuhkan, sehingga pelanggan tanpa harus menuju tempat penjualan di pinggir jalan untuk memperoleh MIRAS tersebut. Hal ini sangat membahayakan, dimana penjualan secara *on line* tanpa harus memperlihatkan identitas pemesan MIRAS, sehingga bukan hanya dapat dipesan oleh orang dewasa, namun dapat pula dilakukan oleh anak-anak yang belum cukup umur untuk mengkonsumsi minuman keras. Perdagangan MIRAS ilegal yang ada di pinggir jalan Baru Abepura sangat tergantung oleh hari penjualan, dimana pada saat hari libur atau hari besar Natal dan Tahun Baru penjualan MIRAS semakin meningkat, dimana para pelanggan dan pembeli dadakan bermunculan walaupun harga yang ditawarkan oleh penjual cukup tinggi.

2. Semakin Maraknya Para Penjual Minuman Keras Pinggir Jalan

Akibat semakin tingginya permintaan akan minuman keras serta dampak yang ditimbulkan akibat Covid-19 yang menyebabkan pembatasan aktivitas para pedagang baik pedagang kecil maupun besar dalam bentuk pertokoan maupun kios-kios/warung yang ada di Kota Jayapura, yang membatasi para pedagang hanya dapat membuka usahanya dari pagi hari sekitar jam 06.00 WIT hingga pukul 20.00WIT, kecuali hari Minggu yang hanya dapat melakukan aktivitas jual beli dari mulai pukul 12.00WIT hingga pukul 20.00WIT, menyebabkan semakin tinggi pula atau semakin banyak pula jumlah penjual minuman keras di pinggir-pinggir jalan yang tanpa memiliki ijin resmi penjualan MIRAS yang ada di Kota Jayapura. Seperti halnya wilayah Abepura, jumlah para pedagang kian hari kian meningkat. Hal ini ditengarai pula oleh minimnya pembeli untuk usaha perdagangan lainnya yang dilakukan para penjual, dimana jika hanya mengandalkan perdagangan yang mengandalkan batas waktu penjualan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk melakukan penjualan, maka tidak akan cukup untuk dapat menghidupi keluarganya, dimana pada hari biasa sebelum adanya Pandemi Corona pedagang dapat berjualan hingga jam 22.00WIT untuk toko besar dan jam 00.00WIT untuk kios atau warung, bahkan terkadang kios atau warung kecil sanggup berjualan hingga pagi tiba.



Gambar 2. Salah Satu Minuman Yang Dijajakan Oleh Penjual MIRAS Jalanan
Sumber Data : Dok Pribadi 2021

Untuk itu kebanyakan dari mereka para pedagang MIRAS eceran pinggir jalan yang tidak memiliki ijin resmi penjualan merupakan pedagang, tukang ojek atau pekerja serabutan yang ketika dimasa Pandemi Covid-19 beralih profesi diantaranya dengan jalan menjajakan minuman keras di pinggir jalan sebagai usaha sampingan yang

dilakukan pada malam hari untuk menambah penghasilan yang merupakan usaha sampingan ketika malam tiba disamping usaha lainnya yang dilakukannya di pagi hari dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupnya, serta adapula yang menganggap bahwa menjual MIRAS eceran di pinggir jalan merupakan profesi tetap sebagai pedagang minuman keras eceran di malam hari akibat dari hasil yang cukup menguntungkan bagi para pedagang MIRAS tersebut. Penjelasan tersebut selaras dengan yang diungkapkan oleh informan Ariel yang merupakan penjual MIRAS pinggir jalan yang berlokasi di Depan Bengkel Doanja Motor yang mengatakan sebagai berikut.

Untuk saat ini memang sudah banyak penjual, sehingga persaingan dalam penjualan cukup tinggi. Bayangkan saja kalau satu kelompok terdiri dari lima orang, kalau tiga kelompok ya sudah lima belas orang, ditambah lagi dengan mereka yang berjualan secara mandiri. Dimana di wilayah Jalan Baru saja sudah ada tiga kelompok besar yang melakukan jualan MIRAS, ditambah lagi dengan mereka yang secara perorangan menjual MIRAS dengan modal sendiri. Kebanyakan dari mereka melaksanakan penjualan merupakan pekerjaan sampingan yang dilakukan disamping pekerjaan tetapnya yang dilakukan dari pagi hingga sore hari, terlebih dimasa Covid-19, orang butuh uang lebih untuk tambahan penghasilan, kalau mengandalkan pekerjaan tetap, terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Gambaran teori Hierarkhi Kebutuhan Maslow dikutip Yusuf. et.al. (2021), mengatakan:

- a. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki keinginan. Ia selalu menginginkan lebih banyak. Keinginan tersebut terus-menerus dan hanya akan terhenti jika akhir hayatnya tiba.
- b. Suatu kebutuhan yang sudah terpuaskan tidak menjadi alat motivator untuk pelakunya, hanya kebutuhan yang belum dipenuhi yang akan menjadi motivator.
- c. Kebutuhan manusia tersusun pada suatu jenjang/hierarkhi, yaitu dimulai dari strata kebutuhan yang terendah physiological, safety and security, affiliation or acceptance, esteem or status dan terakhir self actualization.

Maraknya penjual MIRAS eceran tanpa ijin di sepanjang Jalan Baru Abepura disebabkan biaya hidup yang semakin tinggi akibat sulitnya memperoleh pendapatan dari pekerjaan rutusnya ataupun akibat dari sulitnya mencari pekerjaan lain akibat tidak adanya pekerjaan, yang disebabkan pandemi corona sehingga terjadi pembatasan aktivitas masyarakat, yang berakibat pada minimnya pendapatan masyarakat yang melakukan usaha jual beli barang ataupun jasa yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan dampak baru dalam kehidupan masyarakat untuk mencari peluang usaha lain dalam menambah penghasilannya, dimana masyarakat berusaha untuk mencari solusi dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga mampu tercukupinya, walaupun solusi tersebut terkadang mengandung resiko yang tinggi yang harus ditanggungnya, seperti halnya penjualan MIRAS tanpa ijin yang dilakukan di pinggir jalan sepanjang Jalan Baru Abepura yang juga memiliki resiko yang tinggi ketika terjaring razia oleh para petugas. Disamping itu, akibat semakin banyaknya pembeli juga merupakan pemicu bermunculannya para penjual MIRAS. Namun demikian, walaupun telah tercukupi kebutuhan sehari-harinya tersebut dari hasil penjualan MIRAS, namun akibat dari pendapatan yang dihasilkan dari penjualan MIRAS tersebut cukup tinggi, hal ini menjadi pembiasaan sehingga menjadi pemicu motivasi untuk tetap melaksanakan aktivitas penjualan MIRAS secara ilegal.

3. Tidak Memperhatikan Hari Penjualan

Penjualan MIRAS yang dilakukan oleh pedagang eceran di Kota Jayapura yang semakin lama semakin banyak, seperti di wilayah Jalan baru Abepura terkadang tidak memperhatikan waktu penjualan yang tepat. Walaupun dalam pelaksanaannya dilakukan pada malam hari, namun terkadang tidak mengindahkan hari libur, seperti hari Minggu bahkan di saat hari raya dan hari-hari besar lainnya para pedagang tetap melaksanakan aktivitas penjualan MIRAS tersebut. Sehingga aroma penjualan tersebut tidak melihat lagi hari suci keagamaan ataupun tidak. Di saat Hari raya Idul Fitri para pedagang tetap melaksanakan aktifitasnya hingga tengah malam. Walaupun sebagian besar pembeli bukan dari kaum Muslim yang ada di Kota Jayapura, namun hendaknya para penjual mematuhi atau menghormati pelaksanaan hari besar keagamaan tersebut, sehingga dampak dari mengkonsumsi minuman keras tidak terjadi di saat sedang dilangsungkannya perayaan hari besar keagamaan.

Pelaksanaan penjualan MIRAS eceran tanpa ijin tersebut bukan hanya dilakukan pada hari besar keagamaan, namun juga disaat Umat Muslim melakukan ibadah puasa, dimana para penjual tetap melakukan penjualan minuman keras tanpa menghiraukan orang yang melaksanakan ibadah puasa ataupun orang yang telah melakukan sholat tarawih yang secara kebetulan melewati jalan tersebut. Bukan hanya itu, ketika orang yang telah usai menjalankan sholat tarawih namun tanpa menggunakan simbol-simbol keagamaan pada dirinya tanpa disadari oleh para penjual dapat pula ditawarkan MIRAS oleh penjual MIRAS tersebut. Terlebih ketika menjelang hari Natal dan Tahun Baru Masehi, dimana penjualan minuman keras semakin meningkat akibat banyaknya pembeli MIRAS sehingga aktivitas para penjualpun semakin tinggi hingga penjualan berlangsung hingga menjelang pagi, hal ini dilakukan akibat dari jumlah permintaan akan MIRAS yang tinggi. Fenomena penjualan MIRAS eceran yang tanpa memperhatikan hari penjualan bukanlah hal yang tidak diketahui oleh masyarakat sekitar. Penjabaran tersebut sejurus dengan yang diungkapkan oleh informan Ariel yang merupakan penjual MIRAS pinggir jalan yang berlokasi di Depan Bengkel Doanja Motor yang mengatakan sebagai berikut.

Kami melakukan penjualan MIRAS setiap malam tanpa adanya hari libur, kalau mau libur ya.....dari diri sendiri saja, namanya juga cari penghasilan tambahan. Paling ramai pada saat malam Minggu.

Lain halnya dengan apa yang diutarakan oleh informan Irwan (Wawan) yang merupakan pedagang MIRAS pinggir jalan yang berlokasi di Pasar lama depan Toko Garuda yang mengatakan sebagai berikut.

Hari penjualan tidak setiap hari, karena terkadang ada hari sweping yang dilakukan petugas, dimana kami mendapatkan informasi sebelumnya baik dari teman petugas maupun dari Boss kami, sehingga pada hari itu kami tidak melakukan penjualan.

Pedagang MIRAS pinggir jalan yang ada di jalan Baru Abepura dalam melakukan aktifitasnya tidak memperhatikan hari penjualan, dimana para pedagang hampir setiap hari melakukan aktifitasnya di malam hari untuk menjajakan minuman keras di pinggir jalan kepada para pembeli, bahkan dilakukan pula pada saat bulan suci Ramadhan, dimana para pedagang juga menjajakan MIRAS tersebut tanpa adanya rasa malu ketika berpapasan dengan orang yang selesai menjalankan sholat Tarawih, walaupun yang berjualan tersebut beragama Islam, namun perdagangan MIRAS tetap dilaksanakan. Para pedagang MIRAS hanya akan menghentikan penjualan untuk sementara waktu ketika pada hari-hari dimana pedagang memperoleh informasi tentang adanya razia yang akan dilakukan oleh para petugas, hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian yang akan timbul akibat terjaring razia.yang dilakukan oleh

petugas. Namun ketika berakhirnya razia yang dilakukan oleh petugas tersebut, para pedagang MIRAS melanjutkan aktifitas penjualan seperti sediakala. Istirahatnya perdagangan MIRAS hanya berdasarkan keamanan secara pribadi untuk tidak melakukan penjualan akibat adanya kendala lain, atau berhenti secara total untuk tidak melakukan penjualan.

4. Merupakan Profesi Yang Dilakukan Oleh Para Pendatang

Pelaku usaha yang ada di Kota Jayapura sebagian besar dilakukan oleh para pendatang yang berasal dari luar Papua. Dimana para pendatang menguasai perekonomian mulai dari pedagang toko besar yang dikuasai oleh pendatang Tionghoa, sedangkan pedagang kecil berupa mini market, kios-kios atau warung-warung serta pedagang pasar lebih dikuasai oleh pedagang pendatang dari luar Papua yaitu dari Jawa, Madura, Bugis, Makasar, Buton, Toraja, Padang, dan sebagian kecil dari daerah lainnya yang ada di Indonesia. Sedangkan pelaku penjual minuman keras di pertokoan besar biasanya dikuasai oleh pedagang Tionghoa, akan tetapi untuk pedagang eceran lebih banyak dilakukan oleh masyarakat pendatang. Seperti halnya yang terjadi di Jalan Baru Abepura, dimana pedagang MIRAS eceran yang tidak memiliki ijin resmi lebih dikuasai oleh para pedagang dari Bugis, Makassar serta Buton yang secara kebetulan tinggal didekat wilayah tersebut, sedangkan pedagang yang berasal dari Papua sangat sedikit jumlahnya dan hanya menempati wilayah-wilayah tertentu saja. Hal ini disebabkan karena wilayah jalan Baru Abepura merupakan jalan yang cukup panjang yang kurang lebih 3 km dengan keramaian dan kepadatannya jalan tersebut bukan merupakan jalan utama atau jalan Propinsi, disamping itu wilayah tersebut yang sebagian besar penduduknya adalah para imigran dari luar Papua.

Tempat tinggal para pedagang MIRAS yang berdekatan dengan tempat perjualannya sehingga mampu berbaur dengan masyarakat sekitar yang dikenalnya, ketika terjadi razia yang dilakukan oleh para petugas Kepolisian. Para penjual yang sebagian besar adalah pendatang, dimana diwaktu pagi hingga sore hari melakukan berbagai macam profesi dari mulai pedagang pasar, tukang ojek, mencuci motor, bengkel dan lain sebagainya yang hanya melakukan usaha hingga sore hari, dan selanjutnya melakukan profesi sebagai penjual MIRAS pinggir jalan hingga tengah malam. Penjelasan tersebut selaras dengan yang diungkapkan informan Irwan (Wawan) yang merupakan penjual MIRAS pinggir jalan yang berlokasi di Pasar Lama Garuda, yang mengatakan sebagai berikut.

Memang sebagian besar penjual MIRAS pinggir jalan adalah para pendatang dari Bugis, Makasar dan Buton. Namun terdapat pula orang asli Papua yang sudah dipercaya Boss kami untuk melakukan penjualan, misalnya di wilayah Wong Solo ada beberapa orang Papua atau di wilayah penampungan juga ada orang Papua yang berjualan MIRAS pinggir jalan, dan kami saling mengenal diantara para penjual. Kalau pagi - sore hari kami melakukan aktivitas lainnya.

Seperti yang diungkapkan Boelaars, (1989:181) “Terjadi ribuan imigran dari seluruh Indonesia terutama dari Sulawesi Selatan (Etnik Bugis, Makasar dan Buton) yang menempati hampir seluruh kota di Irian Jaya. Mereka adalah termasuk migrant spontan, artinya atas biaya sendiri datang ke Irian Jaya. Berbeda dengan kelompok transmigran yang diprogramkan oleh pemerintah dengan memperoleh berbagai jaminan dan fasilitas seperti rumah, lahan, peralatan pertanian bibit tanaman, dan jaminan hidup selama satu tahun”. Goffman dikutip Turner, (2012:61) mengatakan bahwa aktor-aktor saling bekerjasama di atas sebuah panggung, terlibat dalam sebuah upaya mengelola kesan-kesan dan berusaha untuk meraih tujuan-tujuan strategisnya masing-masing, dan sesekali pergi ke “belakang panggung” untuk memperbaiki penampilan mereka.



Gambar 3. Para Imigran Yang Berjualan MIRAS di Pinggir Jalan Baru Abepura
Sumber Data : Dok. Pribadi 2021

Para penjual MIRAS pinggir jalan umumnya dilakukan oleh para pendatang yang merupakan para imigran dari luar Papua yang mendiami wilayah tersebut, walaupun terdapat pula orang asli Papua namun jumlahnya tidak banyak. Para pendatang yang berjualan MIRAS tersebut umumnya merupakan warga sekitar jalan Baru Abepura, yang memiliki profesi lain di pagi hingga sore hari, ada yang berprofesi sebagai penjual di pasar, tukang ojek, pencuci motor dan lain sebagainya.

Wilayah Jalan Baru Abepura lebih banyak dihuni oleh para pendatang dari berbagai wilayah di Indonesia, dimana wilayah tersebut didominasi oleh warga Bugis, Makasar, Demak dan Madura, yang melakukan migrasi dari daerah asalnya ke Papua untuk mencari peruntungan, melakukan berbagai usaha dibidang ekonomi dan sebagian besar dari mereka adalah para pedagang di Pasar Youtefa Abepura, serta pedagang kuliner dan kelontong serta usaha jasa lainnya, yang melakukan aktivitas di sepanjang pinggir jalan Baru Abepura dan sebagian lainnya merupakan pedagang di Pasar Youtefa Abepura, dan adapula sebagai pegawai swasta serta pegawai negeri sipil. Sedangkan para penjual yang merupakan warga asli Papua merupakan warga sekitar Jalan Baru Abepura yang merupakan pendatang dari wilayah di luar Kota Jayapura yaitu dari Kabupaten-kabupaten yang ada di Propinsi Papua dan Papua Barat yang berdomisili di wilayah tersebut.

Para penjual MIRAS yang ada di wilayah Jalan Baru Abepura umumnya saling mengenal satu dengan lainnya akibat dari aktifitas yang sering dilakukan secara bersama, tetangga, teman sepermainan, bahkan dari mereka memiliki hubungan kekerabatan, sehingga mereka membentuk kelompok-kelompok penjualan dan mengelola secara bersama dengan fungsinya masing-masing, untuk mendapatkan penghasilan lebih dari hasil berjualan MIRAS pinggir jalan yang dilakukan pada Malam hari disamping pekerjaannya di Pagi hingga Sore hari yang sebagian besar penjual MIRAS tersebut adalah para pendatang.

5. Mengganggu Ketertiban dan Keamanan Akibat Tindakan Diluar Kontrol Para Pengonsumsi Minuman Keras

Keributan yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras sudah sangat sering terjadi di Kota Jayapura, bukan hanya itu, terkadang akibat minuman keras sering terjadi kecelakaan dimana pengendara dalam keadaan mabuk sehingga mencelakai orang lain, misalnya kasus tabrakan beruntun yang pernah terjadi di wilayah lingkaran Abepura hingga depan Universitas Cendrawasih, dimana pengendara mini bus Avanza

dalam keadaan mabuk dan menabrak pengendara lainnya hingga berjarak 700 meter dan menimbulkan banyak korban luka-luka. Kasus yang baru-baru ini terjadi adalah perkelahian antar warga yang dalam keadaan mabuk menyiram bensin dan terjadi kebakaran di jalan baru Abepura, pemalakan-pemalakan yang sering terjadi di berbagai wilayah di Kota Jayapura, serta masih banyak lagi kasus-kasus lainnya yang menimbulkan kerugian bagi orang lain yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras. Hal ini dibutuhkan tindakan tegas dari aparat untuk dapat meningkatkan keamanan bagi seluruh warganya agar dapat meminimalisir gangguan keamanan yang terjadi di wilayah Kota Jayapura. Terganggunya ketertiban dan keamanan masyarakat akibat tindakan diluar control dari para pengkonsumsi minuman keras sering terjadi di Kota Jayapura. Uraian tersebut sejalan dengan yang diungkapkan informan Safrie yang merupakan warga jalan baru Abepura yang mengatakan sebagai berikut.

Sekarang ini paling sering kita jumpai orang mabuk pada malam hari menjelang pagi. Hal ini sangat mengganggu, terlebih ketika mabuknya bersama kawan-kawan mereka, pasti akan ad keributan, entah perkelahian antara sesama mereka atau dengan orang lain yang lewat, bukan hanya itu, terkadang suara mereka yang tidak terkontrol mengganggu orang yang sedang istirahat dirumah.

Durkheim yang dikutip Roucek. et.al. (1984:288–289) mengatakan individu bergantung dari pendapat umum. Sistem perundang-undangan menghukum orang yang bersalah dan dengan demikian mengembalikan keseimbangan moral. Lebih lanjut Durkheim dikutip Soekanto, (2016:66–67) menjelaskan pada suatu masyarakat terdapat orang-orang tertentu yang memiliki ciri-ciri kriminal. Ciri-ciri kriminal tersebut tidak berasal dari diri pribadi (karena kualitas perbuatannya), akan tetapi adalah hasil perumusan kesadaran kolektif. Jika kesadaran kolektif cukup kuat, dengan sendirinya kesadaran tersebut memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menetralsir perbedaan-perbedaan tersebut. Marchese De Beccaria dikutip Roucek. et.al. (1984:282) mengatakan bahwa tiap-tiap individu mempunyai kecenderungan untuk melakukan perkara yang melampaui kebiasaan sosial dan melakukan kejahatan. Kejahatan harus dianggap sebagai suatu kesalahan umum, yaitu, suatu kecenderungan hukuman adalah karena perlunya mengurangi kejahatan untuk meneruskan kontrak persetujuan.

Akibat dari maraknya pengonsumsi minuman keras mampu menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat yang ada di Kota Jayapura, dimana efek yang ditimbulkan dari mengonsumsi MIRAS yang mampu mempengaruhi kesadaran kolektif atau menghilangkan kesadaran seseorang sehingga bertindak diluar nalar yang mengakibatkan keonaran, semisal munculnya perkelahian antar warga, pencurian, perampokan, bahkan pemerkosaan. Hal ini disebabkan karena setiap orang memiliki kecenderungan untuk melakukan perkara di luar kebiasaannya dan melakukan tindak kejahatan, atau tindakan-tindakan lainnya yang mampu merugikan orang lain serta dirinya sendiri. Terlebih ketika dipengaruhi MIRAS, maka muncul keberanian pada diri seseorang untuk melakukan tindakan di luar nalar yang tanpa adanya control akal sehat.

Hal ini dapat disebabkan pengaruh alcohol yang ada di dalam minuman keras tersebut sehingga mengurangi kesadaran orang dalam melakukan aktivitasnya. Untuk itu dibutuhkan adanya penegakan hukum terhadap pelanggar aturan yang berkaitan dengan MIRAS, baik para penjual MIRAS tanpa ijin, maupun pada para pengonsumsi MIRAS yang membuat keonaran yang merupakan kesalahan umum dimana melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum, sehingga dibutuhkan penegasan hukum agar dapat mengembalikan keseimbangan moral para pelanggar hukum. Karena pengaruh MIRAS mampu memicu munculnya berbagai masalah yang mampu ditimbulkan dari mengonsumsi MIRAS, terlebih wilayah Kota Jayapura merupakan wilayah yang heterogen dilihat dari

warganya sehingga mudah tersulut berbagai masalah khususnya yang berkaitan dengan primordialisme, dimana sangat rentan tersulut yaitu yang berhubungan dengan suku, ras, agama, dan budaya.

6. Penertiban/Razia Yang Sudah Diketahui Waktunya

Tugas dari aparat kepolisian adalah memberikan rasa aman bagi warga masyarakat dari berbagai gangguan KAMTIBMAS, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas tanpa adanya rasa takut, ataupun terancam oleh orang atau sekelompok orang yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat. Tanpa adanya penertiban secara intensif yang dilakukan oleh aparat pada para penjual minuman keras baik yang legal, yaitu berkaitan dengan aturan para pembeli, terlebih para penjual MIRAS ilegal yang semakin banyak jumlahnya yang ada di Kota Jayapura maka sulit kiranya keamanan dan ketertiban dapat berjalan secara kondusif. Seperti halnya para pedagang MIRAS yang banyak dilakukan di wilayah Jalan baru Abepura, dimana seolah-olah aparat menutup mata tentang keberadaannya. Ketika dilakukan razia, para pedagang tidak berada ditempat (tidak berjualan). Namun ketika aparat tidak melakukan razia, para pedagang melanjutkan profesinya kembali. Hal ini seolah-olah ada kesepakatan antara pedagang dan penjual MIRAS eceran tanpa ijin di wilayah Jalan Baru Abepura, sehingga dapat dilihat dari jumlah penertiban yang jarang dilakukan, serta ketika ada penertiban hanya tertangkap satu atau dua penjual MIRAS eceran saja. Penjelasan tersebut diatas selaras dengan yang diungkapkan informan Jamal yang merupakan penjual MIRAS yang berlokasi di depan DOANJA Motor Abepura, yang mengatakan sebagai berikut.

Waktu razia ada, kalau kerjasama dengan pihak kepolisian tidak ada. Kalau sampai tertangkap ya.....tanggung jawab sendiri dari masing-masing penjual MIRAS.

Gramski dikutip Jenks, (2013:120) mengatakan bahwa hegemoni merupakan prinsip yang memungkinkan adanya izin serta restu implicit melalui consensus masyarakat. Hegemoni berada antara individu serta haknya dalam memilih, hegemoni merasuki struktur-struktur yang dimungkinkan diambilnya berbagai pilihan oleh individu. Siswati, (2017) mengatakan hegemoni merupakan suatu konsesus dimana ketertundukan dimana perolehan melalui penerimaan ideologis kelas yang menghegemoni oleh kelas yang terhegemoni. Hegemoni bukan hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, namun hubungan persetujuan.

Oknum petugas dengan melakukan kerjasama yang terkesan menguntungkan secara sepihak dengan melakukan penekanan pada para penjual MIRAS pinggir jalan dengan jalan meminta uang keamanan yang terkadang dilakukan setiap hari sebagai syarat yang harus dipenuhi agar terhindar dari razia yang dilakukan oleh petugas, dengan memberikan informasi keberadaan razia. Hal ini memunculkan strategi ideologisnya berupa paksaan (*coercion*), bujukan atau persuasi (*persuasion*), dan kerjasama atau kooperasi (*cooperation*), tetapi paksaannya lembut, bujukannya tersembunyi dan kerjasamanya timpang alias tidak adil yang dilakukan oknum petugas dan ini merupakan pilihan pada para penjual MIRAS ilegal agar tetap beroperasi mencari jalan aman melalui persetujuan dan kesepakatan yang dilakukan oleh oknum petugas dan penjual MIRAS ilegal untuk pembayaran uang keamanan, sehingga waktu razia yang dilakukan oleh para petugas terhadap para penjual MIRAS dapat diketahui oleh para penjual, sehingga para penjual dapat menyelamatkan barang dagangannya tanpa harus berurusan dengan aparat yang berwenang yang dapat menimbulkan kerugian bagi para penjual MIRAS.

Sehingga terkesan petugas menutup mata atas terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh para penjual MIRAS pinggir jalan yang tanpa izin resmi, dimana penangkapan terhadap para penjual MIRAS hanya dilakukan oleh segelintir penjual yang tidak mengetahui tentang jadwal razia yang dilakukan oleh para petugas, sehingga penjualan MIRAS di sepanjang Jalan Baru Abepura masih tetap dilaksanakan hingga saat ini. Dibutuhkan ketegasan dari petugas untuk memberantas penjual MIRAS tanpa izin yang ada di Kota Jayapura tanpa pandang bulu dengan mengedepankan berbagai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar tercipta keamanan dan ketertiban. serta adanya tindakan tegas terhadap oknum aparat yang senantiasa melakukan pungli, yang mengambil keuntungan pada penjual MIRAS eceran dengan cara menyetorkan uang sebagai syarat keamanan bagi para penjual serta untuk memberikan informasi terhadap bocoran informasi adanya razia yang bakal muncul agar diketahui oleh para penjual, sehingga secara tidak langsung melegalkan penjualan MIRAS tanpa izin di Kota Jayapura, khususnya yang ada di Jalan Baru Abepura, sehingga penjualan MIRAS tetap berjalan hingga kini.

Kesimpulan

Perdagangan MIRAS ilegal tergantung hari penjualan, pada hari libur atau hari besar Natal dan Tahun Baru penjualan meningkat, pelanggan dan pembeli dadakan bermunculan walaupun harga yang ditawarkan cukup tinggi. Maraknya penjual MIRAS tanpa izin disebabkan biaya hidup yang tinggi akibat sulit memperoleh pendapatan dari pekerjaan rutin dan sulit mencari pekerjaan lain, disebabkan Pandemi COVID-19 sehingga terjadi pembatasan aktivitas berakibat minimnya pendapatan masyarakat sebagai pekerja swasta, menimbulkan dampak baru dalam kehidupan masyarakat mencari peluang usaha lain. Banyaknya pembeli memicu munculnya penjual MIRAS. Pendapatan penjualan yang tinggi menjadi pemicu motivasi melaksanakan aktivitas penjualan MIRAS ilegal. Pedagang MIRAS menghentikan penjualan sementara waktu ketika memperoleh informasi razia yang akan dilakukan petugas. Penjual MIRAS umumnya dilakukan imigran yang mendiami wilayah tersebut, merupakan warga sekitar yang memiliki profesi lain di pagi hingga sore hari.

Penjual MIRAS pinggir jalan saling mengenal akibat aktifitas yang dilakukan bersama, membentuk kelompok penjualan, mengelola bersama dengan fungsi masing-masing. Maraknya pengonsumsi minuman keras, menimbulkan keresahan masyarakat Kota Jayapura. Efek mengonsumsi MIRAS menghilangkan kesadaran sehingga bertindak diluar nalar, karena setiap orang memiliki kecenderungan melakukan perkara di luar kebiasaan dan melakukan tindak kejahatan, atau tindakan lain yang merugikan. Oknum petugas secara sepihak menekan penjual MIRAS pinggir jalan dengan meminta uang keamanan sebagai syarat yang harus dipenuhi agar terhindar dari razia dengan memberikan informasi keberadaan razia. Memunculkan strategi berupa paksaan yang lembut, bujukan atau persuasi yang tersembunyi, kerjasama atau kooperasi timpang alias tidak adil yang dilakukan oknum petugas dan merupakan pilihan penjual MIRAS ilegal agar tetap beroperasi melalui persetujuan dan kesepakatan, sehingga waktu razia petugas dapat diketahui, penjual dapat melakukan perdagangan tanpa harus berurusan dengan aparat yang berwenang.

Daftar Pustaka

- Boelaars, J. (1989). *Manusia Irian Dahulu Sekarang dan Masa Depan*. Gramedia.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar.

- Firdaus, W. K. S., Eliana, W., Rochdiani, D., & Saidah, Z. (2021). Analisis Perbandingan Pendapatan Usahatani Kentang Sebelum Dan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 7(2), 1100-1110. <http://dx.doi.org/10.25157/ma.v7i2.5054>
- Jenks, C. (2013). *Culture Studi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khaeruddin, G. N., Nawawi, K., Devi, A., Ibn, U., & Bogor, K. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Umkm Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Desa Bantar Jaya Bogor). *Jurnal AKRAB JUARA*, 5(November), 86–101.
- Miles, B. M., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Nur Rohmah, M., Yusuf, M., Iribaram, S., Surya Muhandy, R., & Fattahul Muluk Papua Korespondensi, I. (2021). Potret Penerapan Social Distancing Dalam Memutus Rantai Covid-19. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(2), 128–140. <https://doi.org/10.30997/JSH.V12I2.4146>
- Peraturan Daerah. (2016). *Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelarangan Produksi, Pengeedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol*.
- Pujiati, N. (2020). Pengaruh Fluktuatif Harga Barang Pokok Dan Non Pokok Terhadap Permintaan Dan Penawaran. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 17(2), 116–127.
- Putri, S. (2020). Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi Islam tentang Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 4(2), 147.
- Rohman, L. L., & Andadari, R. K. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 pada Usaha Rumah Tangga dan Strategi Bertahan. *JPPSH: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains & Humaniora*, 5(1), 82–90.
- Roucek, J. S., Simamora, S., & Warren, R. L. (1984). *Pengantar sosiologi*. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Siswati, E. (2017). Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 5(1), 11–33.
- Soekanto, S. (2016). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia.
- Turner, B. S. (2012). *Teori Sosiologi dari Klasik sampai Postmodern*. Pustaka Pelajar.
- Yuaningsih, T., Pujiharto, P., & Watemin, W. (2021). Kontribusi Usaha Agroindustri Tahu Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Kalisari Kecamatan Cilongok. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 46. <https://doi.org/10.35906/jep01.v7i1.764>
- Yusuf, M., Sahudi, S., & Muhandy, R. S. (2021). Komersialisasi Lahan Pertanian Di Koya Barat Dan Koya Timur, Kota Jayapura. *Jurnal AGRISEP Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 20(01), 157–178.